

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak, maupun mu'amalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah tentang hukum Islam.

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang mu'amalah bersifat longgar guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang mu'amalah di kemudian hari. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan mu'amalah senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup oleh karena adanya tekanan-tekanan.¹

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat, dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi, bertransaksi, dan untuk berbagi atau dengan kata lain adalah mu'amalah. Jenis bentuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 13.

mu'amalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri terutama dalam hal jual beli.

Jual beli menurut syara' adalah menukar sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya dengan dilandasi suka sama suka. Menurut as-Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu dengan alat tukar yang sah). Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Dalam kajian kitab fiqh, jual beli sudah dijelaskan di dalam menentukan aturan-aturan hukumnya, antara lain tentang rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu di dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi orang yang bersangkutan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah unsur jual beli ada tiga, yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.³ Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut, di antaranya adalah syarat yang akan diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli yaitu syarat saling ridha antara penjual dan pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya,

² Sahrani Sohari dan Abdullah Ru'fah, *Fikih Mu'amalat: Untuk Mahasiswa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), 102.

apabila salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa.⁴ Sebab Allah berfirman dalam QS. an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 قَلَىٰ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

Seiring berkembangnya zaman, jual beli ada beraneka ragam. Salah satunya jual beli arisan. Mendengar kata arisan tentu tidak asing bagi kita. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut biasanya dilaksanakan pada periode tertentu, misalnya satu minggu, satu bulan atau tiga bulan. Arisan dapat dijadikan sarana menabung atau mengumpulkan uang oleh masyarakat. Dengan dilaksanakannya arisan, masyarakat merasa lebih mudah untuk menabung sehingga mereka bisa membeli barang yang mereka inginkan.

Di dalam kegiatan arisan, juga terdapat aktivitas jual beli arisan. Hal ini terjadi karena salah satu anggota yang menjual arisan tersebut sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan yang sangat mendesak sedangkan namanya belum keluar dalam undian arisan yang diikutinya. Kemudian dia menjual arisan tersebut kepada orang lain dan ada yang

⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 366

⁵ QS. an-Nisa' (4) : 29.

membelinya namun dengan harga di bawah harga hasil undian arisan tersebut.

Salah satu contoh yang pernah melakukan transaksi jual beli arisan adalah ibu Wati. Ibu Wati mengikuti arisan di lingkungan rumahnya yang diadakan setiap satu minggu sekali, tepatnya setiap hari minggu. Dalam kegiatan arisan tersebut diikuti oleh 50 peserta, sehingga arisan tersebut berlangsung selama 50 minggu yang mana setiap minggu setiap peserta menyetor uang sebesar Rp. 20.000,- sehingga total uang arisan yang didapat ketika diundi adalah Rp.1.000.000,-. Ketika memasuki minggu ke-20 ibu Wati sangat membutuhkan uang untuk membayar kebutuhan sekolah anaknya sehingga ia menjual arisan tersebut kepada ibu Yani. Setelah melakukan negosiasi Ibu Yani bersedia membeli arisan ibu Wati namun hanya sebesar Rp. 450.000,- dengan alasan bahwa ibu Wati baru mengikuti arisan tersebut selama 20 minggu sehingga ada kemungkinan ia menerima uang arisan juga dalam waktu yang lama. Akhirnya dengan berat hati ibu Wati menerima harga tersebut karena terdesak oleh kebutuhan anaknya. Kemudian ibu Yani memberi uang kepada ibu Wati sebesar Rp. 450.000,- dan ibu Wati menerima uang tersebut. Namun, ketika arisan tersebut berlangsung ibu Wati tetap membayar uang arisan tersebut sampai minggu ke-50. Pada minggu ke-35 nama ibu Wati keluar dalam undian arisan tersebut dan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- namun uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada ibu Yani tanpa terkecuali karena ibu Yani sudah membeli arisannya.⁶ Hal tersebut

⁶ Wati, Penjual Arisan, Nganjuk, 30 Oktober 2019.

merupakan salah satu permasalahan dalam jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat, harga yang dijual tidak sama dengan harga yang diperolehnya bahkan terdapat selisih yang sangat banyak. Penjual arisan juga merasa terpaksa menerima harga yang ditentukan oleh pembelinya karena tidak mempunyai pilihan lain.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana jual beli arisan menurut pandangan hukum Islam, sehingga peneliti mengangkat judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan dan pustaka keislaman terutama dalam bidang muamalah serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, acuan, bagi peneliti berikutnya khususnya bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis

Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah dengan baik, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli arisan.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Setelah ditelusuri penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki tema serupa, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Sarah Yusmiarosa tahun 2017 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi di RT 024 Kelurahan

Bumi Waras Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai masalah praktik jual beli nomor arisan yang terjadi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis peneliti dapat memperoleh kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, karena jelas bahwa nomor urut arisan sebagai objek jual beli tidak bisa digolongkan sebagai harta juga tidak bisa dikaitkan dalam jual beli manfaat.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang jual beli arisan. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut meninjau jual beli nomor urut arisan menurut hukum Islam, sedangkan penulis fokus mengkaji jual beli arisan menurut hukum Islam, yaitu jual beli dan akad *sharf*.

2. Skripsi yang disusun oleh Widia Fahmi tahun 2017 mahasiswa Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya riba di dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Hal ini dapat diketahui dari ketidakseimbangan antara

jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima. Dengan demikian, arisan uang dengan sistem tawaran ini hukumnya haram.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai arisan. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas adanya riba dalam praktik arisan uang sedangkan penulis fokus mengkaji apakah sesuai atau tidak praktik jual beli arisan dengan hukum Islam.